



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI  
DESA LAUWONU KECAMATAN TILANGO KABUPATEN  
GORONTALO**

***THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN WASTE MANAGEMENT  
IN LAUWONU VILLAGE, TILANGO DISTRICT, GORONTALO  
REGENCY***

**Alfiyya Vansolang<sup>1\*</sup>, Juriko Abdussamad<sup>2</sup>, Dwi Indah Yuliyani Solihin<sup>3</sup>**

<sup>1\*</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Email: [ayavansolang@gmail.com](mailto:ayavansolang@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Email: [jurikoabdussamad@ung.ac.id](mailto:jurikoabdussamad@ung.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Email: [dwiindah@ung.ac.id](mailto:dwiindah@ung.ac.id)

\*email koresponden: [ayavansolang@gmail.com](mailto:ayavansolang@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2618>

***Abstrack***

*This research aims to analyze the role of the Village Government in waste management in Lauwону Village, Tilango District, Gorontalo Regency. The focus of the research includes the role of the village government as a facilitator, regulator, and dynamist in waste management. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data sources were obtained through in-depth interviews with the Village Head, village officials, and the community of Lauwону Village, supported by observations and documentation. The research results show that the role of the Lauwону Village government in waste management has not yet been fully optimized. This is marked by the unavailability of waste management facilities and infrastructure such as trash bins, Temporary Disposal Sites (TPS), and waste collection fleets. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. On the dynamist aspect, the village government has conducted socialization, community service, and environmental cleanliness activities, but their implementation has not been routine and has not reached the entire community evenly. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Namun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. The conclusion of this study shows that the enhancement of the village government's role in waste management can be achieved through the provision of waste management facilities and infrastructure, the establishment of village regulations on waste management, as well as the improvement of socialization and active community involvement in maintaining environmental cleanliness..*

**Keywords:** *The Role of the Village Government, Waste Management, Facilitator, Regulator, Dynamizer.*



### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwону Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisor dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwону yang didukung oleh observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwону dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisor, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah, Fasilitator, Regulator, Dinamisor.

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi salah satu isu lingkungan yang serius di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat, volume dan jenis sampah yang dihasilkan semakin bertambah. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas estetika wilayah, serta kerusakan ekosistem. Pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan sampah di wilayahnya. Namun, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya kebijakan yang diterapkan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah di Indonesia mencapai lebih dari 34 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 32,72% yang berhasil dikelola, sedangkan sisanya masih belum tertangani dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah desa.



Kabupaten Gorontalo juga menghadapi permasalahan yang sama. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa timbulan sampah mengalami peningkatan dari 158,25 ton per hari pada tahun 2021 menjadi 168,68 ton per hari pada tahun 2024. Meskipun volume sampah terus meningkat, persentase sampah yang berhasil dikelola hanya berkisar antara 12–13 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan timbulan sampah dan kapasitas pengelolaan yang tersedia, sehingga diperlukan upaya yang lebih efektif dalam penanganannya.

Salah satu wilayah yang turut menghadapi permasalahan tersebut adalah Kecamatan Tilango. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo, timbulan sampah di Kecamatan Tilango mencapai sekitar 6,74 ton per hari atau 2.459,95 ton per tahun. Besarnya volume sampah tersebut menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, menetapkan aturan yang jelas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Di Desa Lauwону, permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang cukup serius. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih membuang sampah ke sungai atau membakarnya di pekarangan rumah. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), bank sampah, maupun armada pengangkut sampah. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki alternatif pengelolaan sampah yang memadai sehingga praktik pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan masih sering terjadi.

Berdasarkan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Dari aspek fasilitator, Pemerintah Desa Lauwону dinilai belum optimal karena belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai bagi masyarakat. Dari aspek regulator, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tata cara pengelolaan sampah, hak dan kewajiban masyarakat, maupun sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah berjalan tanpa pedoman yang jelas.

Sementara itu, dari aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh sehingga kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai permasalahan pengelolaan sampah sering kali disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya implementasi kebijakan. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah atau implementasi kebijakan yang telah ada. Penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator pada desa yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai.



Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan pentingnya mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Lauwunu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan sampah, khususnya sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Lauwunu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dengan fokus pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, kepala dusun, serta masyarakat yang dipilih secara purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan sampah di desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Lauwunu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

#### 1) Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator menekankan pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Ryaas Rasyid (2010), menjelaskan bahwa pemerintah sebagai fasilitator bertugas menyediakan sarana, prasarana, serta dukungan yang diperlukan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Desa Lauwunu mengakui bahwa hingga saat ini belum tersedia fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Pemerintah desa sebenarnya telah memiliki rencana untuk menganggarkan kendaraan viar sebagai sarana pengangkutan sampah pada tahun 2025, namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala anggaran dana desa yang belum dicairkan. Selain itu, pemerintah desa juga berencana bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah, dimana desa akan membayar petugas untuk mengangkut sampah masyarakat secara rutin satu hingga dua kali dalam seminggu.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Di desa lauwonu, peran pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah sampai saat ini belum ada fasilitas yang menunjang, pihak



desa sudah merencanakan untuk menganggarkan viar pada tahun 2025 namun terkendala oleh anggaran dana desa yang tidak di cairkan. Dalam hal ini pemerintah desa masih kesulitan mencari solusi terkait pengelolaan sampah namun kami berencana untuk bekerja sama antar pihak desa dan pihak ketiga sebagai pengelola sampah dimana desa akan membayar orang untuk mengangkut sampah masyarakat seminggu sekali atau bahkan dua kali”. (SR, 14 April 2026)

Akan tetapi, kondisi tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa pemerintah desa belum menunjukkan tindakan nyata dalam pengelolaan sampah karena hingga saat ini belum ada fasilitas maupun sistem pengelolaan sampah yang benar-benar berjalan di lingkungan desa.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Tidak ada sama sekali, masyarakat tidak merasakan peran dari pemerintah desa sampai saat ini belum adanya dukungan atau penyediaan sarana yang dapat membantu penanganan sampah. Bahkan, jika ada pernyataan atau rencana yang disampaikan oleh pihak pemerintah desa dianggap hanya sebatas wacana, karena pada kenyataannya belum ada implementasi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat”. (NP, 10 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa merasa telah memiliki perhatian dan rencana terkait pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat menilai bahwa hingga saat ini belum ada implementasi nyata yang dapat membantu mereka dalam mengatasi permasalahan sampah sehari-hari.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara mengenai penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, sebagian besar informan menyatakan bahwa pemerintah desa belum menyediakan tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), maupun alat pengangkut sampah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengelola sampah secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Sampai saat ini memang belum ada fasilitas yang memadai tapi paling tidak sudah ada upaya dan perhatian dari pemerintah desa terhadap kesadaran lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah”. (AB, 10 April 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat yang menyatakan bahwa mereka masih membakar sampah di belakang rumah ataupun menyerahkan sampah kepada pemulung karena tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah dari pemerintah desa.

“Tidak ada sampai saat ini tidak ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa jadi kami hanya membakar sampah di belakang rumah ataupun di ambil oleh pemulung”. (HP, 10 April 2026)



Selain itu, terdapat juga masyarakat yang mengakui bahwa tidak tersedianya sarana pengelolaan sampah menyebabkan masyarakat sering membuang sampah sembarangan.

“Tidak ada fasilitas pengelolaan sampah ataupun alat pengangkut sampah yang disediakan oleh pemdes hal ini mengakibatkan kami masyarakat sering membuang sampah sembarang karena tidak ada sarana yang memadai.” **(RA,10 April 2026)**

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah berdampak langsung terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Sebagian masyarakat memilih membakar sampah karena dianggap sebagai cara paling mudah, sedangkan sebagian lainnya membuang sampah sembarangan akibat tidak tersedianya tempat pembuangan maupun sistem pengangkutan sampah yang jelas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya pemerintah desa dalam membantu masyarakat mengatasi permasalahan sampah, diketahui bahwa upaya yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk mengelola sampah secara sederhana. Pemerintah desa menghimbau masyarakat agar membakar sampah kering dan menanam sampah basah sebagai langkah sederhana untuk mengurangi penumpukan sampah rumah tangga.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sejauh ini masih berupa penyampaian atau sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah desa telah beberapa kali memberikan himbauan agar sampah kering dapat dibakar, sedangkan sampah basah dianjurkan untuk ditanam. Sosialisasi ini dilakukan sebagai langkah sederhana untuk membantu mengatasi permasalahan sampah di masyarakat. Namun, selain penyampaian tersebut, belum ada upaya lain yang lebih jelas dalam bentuk penyediaan fasilitas atau sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur”. **(SR, 14 April 2026)**

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh kepala dusun yang menyatakan bahwa upaya pemerintah desa masih sebatas sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah secara sederhana.

“Upaya yang dilakukan kami pemerintah desa saat ini masih sebatas pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. Sosialisasi tersebut berupa himbauan agar masyarakat dapat memilah dan mengelola sampah secara sederhana, seperti membakar sampah kering dan menanam sampah basah.” **(RT, 10 April 2026)**

Namun demikian, masyarakat menilai bahwa upaya tersebut belum cukup membantu dalam menyelesaikan permasalahan sampah secara nyata. Masyarakat yang memiliki lahan masih dapat membakar sampah secara mandiri, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki lahan cenderung membuang sampah ke sungai, terutama pada malam hari agar tidak diketahui warga sekitar.



“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa hingga saat ini sebenarnya belum ada secara nyata. Masyarakat yang masih memiliki lahan biasanya mengatasi sampah dengan cara membakarnya sendiri. Namun, permasalahan muncul bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, sehingga mereka cenderung membuang sampah ke sungai, terutama pada malam hari agar tidak terlihat.” (NP, 10 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa dalam pengelolaan sampah masih sangat terbatas dan belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah secara menyeluruh. Sosialisasi yang dilakukan memang menunjukkan adanya perhatian pemerintah desa terhadap masalah lingkungan, namun belum didukung dengan fasilitas maupun sistem pengelolaan sampah yang lebih jelas dan terstruktur. Akibatnya, masyarakat masih mengelola sampah secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing dan perilaku membuang sampah sembarangan masih sering terjadi di lingkungan desa.

## 2) Regulator

Berdasarkan hasil wawancara, hingga saat ini Desa Lauwonu belum memiliki peraturan desa ataupun kebijakan khusus yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Pemerintah desa mengakui bahwa sebenarnya telah ada upaya koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyusun peraturan terkait larangan membuang sampah sembarangan serta pemberian sanksi bagi pelanggar. Akan tetapi, hingga saat ini peraturan tersebut belum berhasil ditetapkan karena belum adanya tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Hingga saat ini, Desa Lauwonu belum memiliki peraturan desa atau kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah. Pemerintah desa sebenarnya sudah berupaya melakukan koordinasi dengan BPD untuk menyusun peraturan tersebut agar memiliki dasar hukum dalam melarang masyarakat membuang sampah sembarangan serta memberikan sanksi atau denda sebagai efek jera. Namun, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak terkait, sehingga peraturan tersebut belum berhasil ditetapkan”. (SR, 14 April 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai aturan pengelolaan sampah memang sudah sering dibicarakan, namun belum pernah direalisasikan secara nyata.

“Sampai sekarang sebenarnya belum ada kebijakan yang jelas tentang pengelolaan sampah di Desa Lauwonu. Dari dulu memang sering dibicarakan, tapi hanya sebatas wacana saja dan tidak pernah ditindaklanjuti. Seharusnya pemerintah desa bisa mengusulkan kebijakan tersebut ke kabupaten supaya ada aturan yang jelas, tapi kenyataannya belum dilakukan” (NP, 10 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa belum adanya peraturan desa menyebabkan pengelolaan sampah di Desa Lauwonu berjalan tanpa arah yang jelas. Pemerintah desa memang telah memiliki rencana untuk menyusun aturan, namun hingga saat



ini belum ada kebijakan resmi yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memiliki kepastian mengenai tata cara pengelolaan sampah maupun larangan dan sanksi terkait perilaku membuang sampah sembarangan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara mengenai sosialisasi aturan pengelolaan sampah, diketahui bahwa pemerintah desa belum dapat melakukan sosialisasi secara maksimal karena peraturan terkait pengelolaan sampah sendiri belum tersedia. Pemerintah desa menyatakan bahwa penyusunan peraturan masih terkendala pada belum tersedianya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan belum adanya kendaraan pengangkut sampah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Sampai saat ini belum ada peraturan desa tentang pengelolaan sampah karena pemerintah desa belum memiliki lokasi yang tepat untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebelumnya sudah ada rencana untuk pembebasan lahan, namun masih bergantung pada kesediaan masyarakat untuk menghibahkan atau memberikan izin penggunaan tanahnya. Jika lahan tersebut sudah tersedia, barulah peraturan desa terkait pengelolaan sampah akan ditetapkan”. (AB, 10 April 2026)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh kepala dusun yang menyatakan bahwa belum tersedianya kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu alasan belum dibuatnya peraturan desa terkait pengelolaan sampah.

“Hingga saat ini, pemerintah desa memang belum menetapkan aturan pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan karena kendala utama, yaitu belum tersedianya kendaraan pengangkut sampah (viar). Pemerintah desa berencana akan menyusun peraturan desa setelah viar tersedia, karena melalui peraturan tersebut barulah dapat dilakukan penarikan iuran kepada masyarakat. Selama viar belum ada, peraturan desa terkait pengelolaan sampah juga belum dapat dibuat”. (RD, 09 April 2026)

Sementara itu, masyarakat menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada usulan untuk menyediakan kendaraan pengangkut sampah dan masyarakat juga bersedia membayar iuran apabila sistem pengangkutan sampah tersebut benar-benar dijalankan oleh pemerintah desa.

“Hingga saat ini belum ada fasilitas pengangkutan sampah. Justru masyarakat yang mengusulkan kepada pemerintah desa untuk membeli mobil bekas yang nantinya digunakan mengangkut sampah. Masyarakat juga sudah siap membayar iuran untuk biaya pengangkutan tersebut, namun rencana ini belum direalisasikan”. (NP, 10 April 2026)

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa masih menunggu tersedianya sarana dan prasarana sebelum menetapkan aturan pengelolaan sampah. Akan tetapi, kondisi tersebut menyebabkan proses pembentukan kebijakan menjadi tertunda sehingga pengelolaan sampah di Desa Lauwonu belum memiliki sistem yang jelas dan terarah.



Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Lauwону masih belum memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang jelas. Pemerintah desa cenderung menunggu kesiapan sarana dan prasarana sebelum menetapkan aturan maupun sanksi. Sementara itu, masyarakat menilai bahwa tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah desa, permasalahan sampah akan terus terjadi dan sulit dikendalikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwону sebagai regulator dalam pengelolaan sampah masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah, belum adanya sosialisasi aturan yang jelas kepada masyarakat, serta belum diterapkannya sanksi terhadap perilaku membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah di Desa Lauwону masih berjalan tanpa arah yang jelas dan belum memiliki sistem pengendalian yang efektif.

### 3) Dinamisor

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lauwону telah melakukan beberapa upaya dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, seperti melaksanakan kegiatan Jumat Bersih setiap bulan, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, serta membentuk satgas penanganan sampah pada tahun 2024. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki perhatian terhadap permasalahan sampah dan berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa belum berjalan secara maksimal dan belum memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sampah yang dihadapi masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa titik di Desa Lauwону yang dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan. Selain itu, masyarakat menilai bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa masih sebatas sosialisasi dan kegiatan kebersihan sesaat, sementara fasilitas maupun sistem pengelolaan sampah yang memadai belum tersedia.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

*"Upaya yang kami lakukan yaitu mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Selain itu, pemerintah desa juga telah membentuk dan melantik satuan tugas (satgas) penanganan sampah pada tahun 2024." (AB, 10 April 2026).*

Namun demikian, pernyataan tersebut berbeda dengan pandangan sebagian masyarakat yang menilai bahwa hingga saat ini belum terdapat upaya nyata dari pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah sehingga masyarakat harus mencari solusi sendiri.

Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

*"Sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah. Justru masyarakat sendiri yang berinisiatif*



*mencari solusi terkait pengelolaan sampah di lingkungan mereka." (NP, 10 April 2026).*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah sampah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya dukungan yang nyata dari pemerintah desa.

*"Sampai saat ini belum ada upaya nyata dari pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah. Masyarakat sendiri yang berinisiatif mencari orang atau cara agar sampah dapat dibuang, sehingga solusi terhadap masalah sampah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya upaya dari pemerintah desa." (RA, 10 April 2026).*

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lauwunu telah melakukan beberapa upaya untuk menggerakkan masyarakat melalui kegiatan kebersihan dan sosialisasi. Akan tetapi, upaya tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat karena belum diikuti dengan solusi nyata terhadap permasalahan sampah yang dihadapi sehari-hari. Akibatnya, masyarakat masih harus berinisiatif sendiri dalam mengelola sampah rumah tangga mereka.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara mengenai kegiatan kerja bakti dan sosialisasi kebersihan lingkungan, diketahui bahwa pemerintah desa pernah melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat dan mahasiswa serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

*"Pemerintah desa pernah mengadakan kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan pada tahun 2026, khususnya di wilayah Dusun III bersama mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekaligus mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan desa." (SR, 14 April 2026).*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Dusun III yang menyatakan bahwa pemerintah desa juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat kepada masyarakat.

*"Pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Pemerintah desa datang memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam menjaga kesehatan." (RD, 09 April 2026).*

Namun demikian, beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima sosialisasi maupun informasi terkait pengelolaan sampah dari pemerintah desa.

*"Sejauh ini belum pernah ada kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang diterima masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan informasi atau pemberitahuan mengenai sosialisasi tersebut dari pemerintah desa." (NP, 10 April 2026).*



Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lainnya sebagai berikut:

*"Sampai saat ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan sampah. Karena saya pribadi belum pernah diundang maupun didatangi secara langsung untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut."* (HP, 10 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah berupaya melakukan kegiatan kerja bakti dan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan tersebut belum berjalan secara merata dan belum menjangkau seluruh masyarakat di setiap dusun. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa belum memperoleh informasi maupun pembinaan yang cukup mengenai pengelolaan sampah.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, diketahui bahwa pemerintah desa melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan dari rumah ke rumah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

*"Kami pemerintah desa melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan mendatangi rumah warga dari pintu ke pintu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah."* (AB, 10 April 2026).

Namun demikian, masyarakat masih menilai bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah sampah.

Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

*"Sampai saat ini tidak ada peran nyata dari pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah sehingga kami masyarakat sendiri yang berinisiatif mencari solusi. Setiap hari masyarakat membayar orang untuk mengangkat sampah dengan biaya sebesar Rp30.000, di mana sampah yang diangkat berasal dari beberapa rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga pernah mendapat teguran dari pemilik lahan karena beberapa kali membuang sampah di lokasi tersebut."* (RA, 10 April 2026).

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lauwону telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, kerja bakti, pembentukan satgas, dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Akan tetapi, upaya tersebut belum berjalan secara maksimal karena belum didukung oleh sistem pengelolaan sampah dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum terbentuk secara optimal dan masyarakat masih harus mencari solusi secara mandiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwону sebagai dinamisor dalam pengelolaan sampah sudah mulai dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan motivasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena kegiatan yang dilakukan belum berlangsung secara rutin, belum menjangkau seluruh masyarakat, dan belum diikuti dengan penyediaan fasilitas maupun sistem pengelolaan sampah yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemerintah desa dalam



menggerakkan partisipasi masyarakat belum memberikan hasil yang maksimal dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa Lauwону.

### **b. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Lauwону dalam pengelolaan sampah berdasarkan teori Ryaas Rasyid yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Ketiga peran tersebut menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah desa menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatasi permasalahan sampah yang masih menjadi persoalan lingkungan di Desa Lauwону.

#### **1) Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Lauwону sebagai fasilitator belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maupun kendaraan pengangkut sampah. Meskipun pemerintah desa telah merencanakan pengadaan fasilitas tersebut, realisasinya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran desa.

Ketiadaan fasilitas tersebut menyebabkan masyarakat harus mengelola sampah secara mandiri. Sebagian masyarakat memilih membakar sampah di sekitar rumah, sementara sebagian lainnya masih membuang sampah ke sungai atau lokasi tertentu karena tidak tersedia alternatif pengelolaan yang memadai. Bahkan, beberapa warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa pengangkutan sampah secara swadaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah berdampak langsung pada rendahnya kualitas lingkungan dan munculnya perilaku pembuangan sampah sembarangan.

Berdasarkan teori Ryaas Rasyid dan paradigma New Public Service, pemerintah seharusnya hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang nyata. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lauwону perlu meningkatkan perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan TPS, sarana pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kendaraan operasional, serta pengembangan bank sampah sebagai solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

#### **2) Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator**

Dari aspek regulator, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lauwону belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur pengelolaan sampah. Walaupun telah ada rencana penyusunan peraturan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga saat ini regulasi tersebut belum ditetapkan karena berbagai kendala, termasuk belum tersedianya fasilitas pendukung seperti TPA dan kendaraan pengangkut sampah.

Ketiadaan regulasi menyebabkan pengelolaan sampah di desa berlangsung tanpa pedoman yang jelas. Masyarakat tidak memiliki aturan yang mengatur tata cara pengelolaan sampah maupun sanksi terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan. Akibatnya, praktik membuang sampah sembarangan masih sering terjadi dan sulit dikendalikan. Padahal, sebagian masyarakat telah menunjukkan kesadaran dengan mengusulkan adanya layanan pengangkutan



sampah dan bersedia membayar iuran kebersihan. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah desa.

Menurut teori Ryaas Rasyid, pemerintah sebagai regulator harus mampu menciptakan aturan yang memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lauwunu perlu segera menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah yang mengatur kewajiban masyarakat, sistem pengelolaan, mekanisme iuran kebersihan, serta sanksi bagi pelanggaran. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

### 3) Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Pada aspek dinamisator, pemerintah desa sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti kegiatan Jumat Bersih, kerja bakti, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, pembentukan satgas penanganan sampah, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Namun, berbagai kegiatan tersebut belum berjalan secara maksimal dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Beberapa warga mengaku belum pernah menerima sosialisasi atau pendampingan terkait pengelolaan sampah. Selain itu, kegiatan kerja bakti belum dilakukan secara rutin dan masih bersifat insidental. Kondisi ini menyebabkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih relatif rendah. Masyarakat juga masih harus mencari solusi sendiri terhadap permasalahan sampah akibat belum tersedianya sistem pengelolaan yang jelas dari pemerintah desa.

Dalam perspektif teori Ryaas Rasyid, pemerintah sebagai dinamisator tidak hanya bertugas memberikan imbauan, tetapi juga harus mampu menggerakkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi, dan pembinaan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam program kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga perlu diperkuat agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Lauwunu dalam pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Pada aspek fasilitator, pemerintah desa belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pada aspek regulator, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur pengelolaan sampah. Sementara pada aspek dinamisator, upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa melalui penyediaan fasilitas, pembentukan regulasi yang jelas, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah di Desa Lauwunu dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah Desa Lauwunu dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa



pelaksanaan peran pemerintah desa belum berjalan secara optimal jika dilihat dari tiga aspek utama menurut teori Ryaas Rasyid, yaitu fasilitator, regulator, dan dinamisator.

Pada aspek fasilitator, pemerintah desa belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat sampah, TPS, maupun armada pengangkut sampah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas dan pada akhirnya mengelola sampah secara mandiri dengan cara membakar, membuang ke sungai, atau menggunakan jasa pemulung.

Pada aspek regulator, hingga saat ini Desa Lauwonu belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada tidak adanya dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan sampah, termasuk tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya, perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal.

Sementara itu, pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya seperti kerja bakti, kegiatan Jumat Bersih, sosialisasi, dan pembentukan satgas kebersihan. Namun, kegiatan tersebut masih bersifat tidak rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Selain itu, sebagian masyarakat masih belum merasakan adanya dampak nyata dari upaya pemerintah desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terbatas.

Secara keseluruhan, peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah masih bersifat terbatas pada kegiatan sosialisasi dan rencana program, namun belum didukung oleh fasilitas, regulasi, dan sistem pelaksanaan yang kuat. Akibatnya, permasalahan sampah di desa masih terjadi dan sebagian besar beban penyelesaiannya justru ditanggung oleh masyarakat sendiri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Afilaily, N. (2022). Peran Sentra Batik Tulis dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Etheses IAIN Kediri*, 16–35.
- Aspirani, T. L., Fatmawati, F., & Arfah, S. R. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH DOMESTIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. *Volume 5*,.
- Badjuka, A. H., Mozin, S. Y., Nani, Y. N., & Gotontalo, U. N. (2024). ARTIKEL COLLABORATIVE GOVERNANCE : OPTIMIZATION OF PUBLIC SERVICE PERFORMANCE THROUGH THE FUNCTION OF CUSTOMARY INSTITUTIONS. *7(2)*, 21–29.
- Bahodopi, P. K., & Government, B. D. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bahodopi. *1(2)*, 41–57.
- Ddk, F. R. F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasini (Issue March).
- Djani, W. (2022). ADMINISTRASI PUBLIK (Teori Dan Pergeseran Paradigma Ke era Digital). Zifatama Jawa.



- Fitriani. (2023). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KABUPATEN MAROS. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Gonibala, W., Igrisa, I., & Isa, R. (2024). Public Policy Journal Volume 5 ( 3 ) December 2024 MANAGING WASTE WITH THE CONCEPT OF REDUCE , REUSE , RECYCLE ( 3R ) AS AN EFFORT TO CREATE A CLEAN E-ISSN 2746-4490 Public Policy Journal. 5(December), 257–263.
- Hidete, M. J. C. S., Rorong, A. J., & Palar, N. R. A. (2022). ISSN 2338 – 9613 JAP No. 114 Vol. VIII 2022. VIII(114), 37–44.
- Irawati, Pageno, I., & Sisrilnardi. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bahodopi. *JurnalStudiInovasiPemerintahan*, Vol 1, No., 41–57.
- Isa, R., Aneta, Y., Usulu, E., & Van Gobel, L. (2024). BUDAYA DAN PERILAKU MENYELAMI DIMENSI-DIMENSI ORGANISASI PUBLIK. PT Media Penerbit Indonesia.
- Marliani, L., Henriyani, E., & Djadjuli, D. (2025). Paradigma Administrasi Publik dalam Teori dan Praktek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2),
- Nababan, K. F., Shabrina, A. A., & Satria, I. (2024). Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung(Studi Kasus : Kel.kangkung Kec.Bumi waras, Teluk betung BandarLampung). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 73–79.
- Nadzifah, J. A. (2020). Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan. *Repository IAIN Kediri*, 1–23.
- Napisyah, S. (2025). Peran Pemerintah Desa Pulosari dalam Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 5, No, 739–748.
- Nursyahbani, A., Kumali, P., Sulila, I., & Isa, R. (2025). Analisis Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. 2, 17–21.
- Pakaya, R., Agussalim, A., Indah, D., Solihin, Y., & Akuba, A. M. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Hulawa Untuk Mewujudkan Birokrasi Melayani dan Responsif. 3(4), 1590–1593.
- Pemukiman, L. (2023). PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN Ridwan Kurnia Rahim. 7, 82–93.
- Riau, U. I., & Riau, U. I. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar \* Renti Susnita Ismayani 1 , Zainal 2 1. April, 308–316.
- Sarah Simbolon dkk, D., Sarah Simbolon, D., Sari, J., Yolanda Purba, Y., Indah Siregar, N., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Sarah Simbolon, 2021. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Sekarini, D. A. Y. U. (2024). No Title PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI PADA DESA WISATA KETAPANRAME KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN



- MOJOKERTO). universitas brawijaya.
- Seprina, Z., & Maharatu, S. T. (2025). Jurnal Menara Pengabdian Edukasi Tentang Pencegahan Perilaku Buang Sampah Sembarangan Sejak Dini Melalui Video Animasi di SD N 024 Tarai Bangun Jurnal Menara Pengabdian. 5(1), 50–55.
- Sibun, S. (2023). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN METODE 3R (REUSE, REDUCE, RECYCLE) DI DESA BENTEK KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Tui, F. P., Ilato, R., Isa, R., Abdussamad, J., & Bobihu, A. (2023). PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN BONE BOLANGO. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 332–342.
- Turang, G. J. V., Sambiran, S., & Monintja, D. K. (2021). *Jurnal Governance Sadat*. Usman (2004:7), 1(2), 1–10.
- Wahyudin, W., Kuswana, D., & Herdiana, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. 8(November 2022), 63–82.